



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **ALUN MIU**; -----
2. Tempat Lahir : Gorontalo; -----
3. Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/02 Februari 1967; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kelurahan Boliohuto RT/RW 002/004,
Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalagi,
Kota Gorontalo; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo; ---
9. Pendidikan : SLTA; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal
17 Desember 2014; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 16 Januari 2015; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07
Februari 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 08
Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 08 April
2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015; -----

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015; -----
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015; -----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHTIN TOMAYAHU, SH, Advokat berkedudukan di Jalan Aloe Saboe No. 114 Kel. Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20-U1/07/AT.03.06/II/2015 tanggal 20 Januari 2015; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut; ---

Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 8 Juni 2015, Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 1/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto., tanggal 13 Mei 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **ALUN MIU** dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.55 – 617 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 4 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007, tentang Pembentukan Komisi DPRD Provinsi Gorontalo, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2008 s/d Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325,00 (Dua belas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran sebesar **Rp.2.070.220.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**; -----
2. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 273.589.950,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**; -----
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai anggaran sebesar **Rp.2.577.200.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)**; -----
4. Rapat-rapat Paripurna dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah)**; -----
5. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 1.512.400.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**; -----
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 1.290.375.000,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**; -----

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 3.085.215.050,00 (tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);** -----
8. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan nilai anggaran sebesar **Rp.225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).** -----

- Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut diatas, diantaranya ada 6 program kegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 681.270.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);** -----
 2. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);** -----
 3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaran biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 2.531.200.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);** -----
 4. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.617.400.000,00 (enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);** -----
 5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.245.600.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);** -----
 6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.262.050.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).** ---
- Sehingga total belanja biaya perjalanan dinas daerah sebesar **Rp.10.391.744.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);** -----

- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 s/d 2009 yang termasuk didalamnya adalah Terdakwa ALUN MIU. -----

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 adalah:

➤ Pengguna Anggaran	: Drs.Sofyan Maku,MM. -----
➤ Kabag Keuangan	: Minggolina Amu. -----
➤ Kasubag Perbendaharaan	: Salma Igrisa, SE. -----
➤ Kasubag Anggaran	: Hilda Umar. -----
➤ Kasubag Akuntansi	: Herton J. Nento, BA. -----
➤ Bendahara Pengeluaran	: Salma Igrisa, SE. -----

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, tahun 2008 Terdakwa ALUN MIU tercatat 20 kali mendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah yang diantaranya: -----
1. Studi banding dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kompetensi tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerja dimasa datang (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 06 Januari 2008 s/d 10 Januari 2008); -----
 2. Studi banding pemantauan embarkasih antar dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo-Makasar- Surabaya tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008); -----
 3. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP Gorontalo- Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008); -----
 4. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008); -----
 5. Studi Banding tentang laboratorium kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 18 Maret 2008 s/d 21 Maret 2008); -----

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo – Bali tanggal 4 April 2008 s/d 9 April 2008);

7. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008);

8. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik Negeri Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 30 April 2008 s/d 5 Mei 2008);

9. Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dengan Yayasan Husada tentang pendirian Akademi Kebidanan Gorontalo dan Peninjauan Akademi Kebidanan Bogor (PP Gorontalo-Jawa Barat tanggal 8 Mei 2008 s/d 12 Mei 2008);

10. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008); -----
11. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Yokyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (PP Gorontalo-Semarang tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008); -----
12. Study komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo-

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008);

13. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 19 Juni 2008 s/d 21 Juni 2008);
14. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur (PP Gorontalo-Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008 s/d 15 Juli 2008);
15. Mengikuti pelatihan ketenagakerjaan serta kunjungan kerja ke pabrik-pabrik daerah industri di Batam (PP Gorontalo-Batam Kepri tanggal 24 Juni 2008 s/d 29 Juni 2008);
16. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo – Jakarta tanggal 2 Juli 2008 s/d 6 Juli 2008);
17. Konsultasi ke Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri tentang Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 29 Juli 2008 s/d 02 Agustus 2008);
18. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008);
19. Studi komparasi ke Departemen Of Maize Research Institute Of Agriculture Solence di Ho Chi Mint City Vietnam dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ) (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 1 November 2008 s/d 6 November 2008);
20. Konsultasi akhir dengan Kementrian Negara Pendayagunaan (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 17 November 2008 s/d 20 November 2008). ---

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah tersebut, terdakwa ALUN MIU selaku Anggota Komisi IV mendapat pendampingan dari staf/pegawai pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo yang diantaranya saksi Misnawaty Saleh, saksi Ernawaty Hasan, saksi Rahman Paerah, saksi Prahastuti Basiru dan saksi Herton Nento.

- Bahwa staf/pegawai pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo yang melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas perjalanan dinas anggota dewan memiliki tugas antara lain mengurus urusan administrasi sebelum dan setelah perjalanan dinas dan menyiapkan dokumen-dokumen perjalanan dinas seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, menyiapkan tiket perjalanan, memfasilitasi anggota dewan ditempat tujuan perjalanan dinas.

- Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008, terdakwa ALUN MIU tercatat 20 kali mendapat perintah tugas dari pimpinan dewan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah. Berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan dewan tersebut, ada beberapa kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa ALUN MIU. Akan tetapi secara administrasi perbuatan terdakwa ALUN MIU seolah-olah telah dilaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan telah menerima sejumlah pembayaran biaya perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa. Setelah dilakukan penelusuran nama terdakwa ALUN MIU dalam manifest penerbangan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air sebagaimana tanggal waktu perjalanan dinas pada Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, tidak ditemukan nama terdakwa ALUN MIU dalam manifest pesawat, yang diantaranya untuk perjalanan dinas adalah :

1. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**
2. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 30 April 2008 s/d 5 Mei 2008) sebesar **Rp.13.700.000,00(tigabelas juta tujuh ratus ribu rupiah);**

3. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); ----**
4. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Yokyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (PP Gorontalo - Semarang tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008) sebesar **Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); -----**
5. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 19 Juni 2008 s/d 21 Juni 2008) sebesar **Rp. 8.195.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----**
6. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo – Jakarta tanggal 2 Juli 2008 s/d 6 Juli 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00(sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); ----**
7. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur (PP Gorontalo - Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008 s/d 15 Juli 2008) sebesar **Rp. 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----**
8. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008) sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----**
9. Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta sebesar **Rp. 1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah); -----**

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.492.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa disamping secara administrasi perbuatan terdakwa ALUN MIU seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dalam rentang waktu bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008, terdakwa ALUN MIU juga melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, yang diantaranya adalah : -----
1. Studi banding pemantauan embarkasih antar dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo-Makasar - Surabaya tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008) namun berangkat tanggal 20 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);** -----
 2. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namun berangkat tanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);** -----
 3. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008) namun berangkat tanggal 04 februari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar **sebesar Rp. 1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);** -----
 4. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo – Bali tanggal 4 April 2008 s/d 9 April 2008) namun berangkat tanggal 06 April 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);** -----
 5. Study komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Bandung tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008) namun berangkat tanggal 15 Juni 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**. -----

- Bahwa terhadap perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan terdakwa ALUN MIU dengan cara membuat seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, sehingga terdapat ketidaklengkapan dokumen-dokumen perjalanan dinas yang menjadi bukti pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa seperti tidak adanya tiket, boarding pass dan laporan pelaksanaan kegiatan. Atas ketidaklengkapan dokumen-dokumen tersebut, terdakwa ALUN MIU telah menerima dan menandatangani pembayaran biaya perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 184 Ayat (2) yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*". Dan bertentangan pula dengan: -----
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 44 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 pasal 26 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas yaitu : surat tugas, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan disahkan, bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah dan laporan perjalanan dinas". -----
- Bahwa untuk perjalanan dinas terdakwa ALUN MIU yang tidak terdapat dalam manifest tersebut, bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa menggunakan tagihan-tagihan yang menjadi beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi: -----
- Perjalanan dinas Tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2008 sebesar

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 588.900.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 94.800.000,00 tertanggal 16 April 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 30 April 2008 s/d 05 Mei 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 498.560.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 123.300.000,00 tertanggal 29 April 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 397.370.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 106.650.000,00 tertanggal 13 Mei 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 130.500.000,00 tertanggal 28 Mei 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 19 Juni 2008 s/d 21 Juni 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 106.535.000,00 tertanggal 12 Juni 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 02 Juli 2008 s/d 06 Juli 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 984.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 130.350.000,00 tertanggal 01 Juli 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 11 Juli 2008 s/d 15 Juli 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 984.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 111.150.000,00 tertanggal 10 Juli 2008; -----
 - Perjalanan dinas Tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 751.850.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2008. -----

Sedangkan untuk kelebihan pembayaran perjalanan dinas meliputi: -----

- Perjalanan dinas Tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp. 587.450.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 77.350.000,00 tertanggal 18 Januari 2008; -----

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas Tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 287.950.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 121.550.000,00 tertanggal 26 Januari 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp. 587.450.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 99.450.000,00 tertanggal 03 Februari 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 04 April 2008 s/d 09 April 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 249.070.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 152.000.000,00 tertanggal 03 April 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 121.550.000,00 tertanggal 12 Juni 2008. -----
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2008 Provinsi Gorontalo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, terhadap terdakwa ALUN MIU terdapat kerugian negara/daerah terdiri dari biaya perjalanan dinas ditemukan yang tidak terdapat dalam manifest sebesar **Rp. 97.825.000,00** dan kelebihan bayar sebesar **Rp. 17.650.000,00** sehingga total keseluruhan kerugian negara/daerah sebesar **Rp. 115.475.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALUN MIU tersebut diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 115.475.000,00**. (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa ALUN MIU tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)
KUHP; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **ALUN MIU** dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.55 – 617 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007, tentang Pembentukan Komisi DPRD Provinsi Gorontalo, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2008 s/d Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325,00 (Dua belas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran sebesar **Rp.2.070.220.000,00 (Dua Miliar tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);** -----
2. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 273.589.950,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);** -----
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai anggaran sebesar **Rp.2.577.200.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);** -----
4. Rapat-rapat Paripurna dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah);**

5. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 1.512.400.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);**

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 1.290.375.000,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);** -----
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 3.085.215.050,00 (tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);** -----
8. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan nilai anggaran sebesar **Rp.225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut diatas, diantaranya ada 6 program kegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni:

-
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 681.270.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);** -----
 2. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biaya



perjalanan dinas sebesar **Rp. 207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);** -----

3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaran biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 2.531.200.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);** -----

4. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.617.400.000,00 (enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);** -----

5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.245.600.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);** -----

6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.262.050.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);** ---
Sehingga total belanja biaya perjalanan dinas daerah sebesar **Rp.10.391.744.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).** -----

- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004 s/d 2009 yang termasuk didalamnya adalah terdakwa ALUN MIU. -----

- Bahwa terdakwa ALUN MIU dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu: -----

a. Legislasi -----

b. Anggaran -----

c. Pengawasan -----

- Bahwa dalam menjalankan fungsinya tersebut, terdakwa ALUN MIU mempunyai tugas dan kewenangan adalah: -----

a. Membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; -----

b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Gubernur; -----

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam



melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah; -----

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; -----
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; -----
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi; -----
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. -----

- Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 adalah:

- Pengguna Anggaran : Drs.Sofyan Maku,MM. -----
- Kabag Keuangan : Minggolina Amu. -----
- Kasubag Perbendaharaan : Salma Igrisa, SE. -----
- Kasubag Anggaran : Hilda Umar. -----
- Kasubag Akuntansi : Herton J. Nento, BA. -----
- Bendahara Pengeluaran : Salma Igrisa, SE. -----

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, tahun 2008 terdakwa ALUN MIU tercatat 20 kali mendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah yang diantaranya : -----

1. Studi banding dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kompetensi tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerja dimasa datang (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 06 Januari 2008 s/d 10 Januari 2008); -----
2. Studi banding pemantauan embarkasih antara dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo – Makasar - Surabaya tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008); -----
3. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara,PNS dan pegawai tidak tetapi serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008); -----
5. Studi Banding tentang laboratorium kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 18 Maret 2008 s/d 21 Maret 2008); -----
6. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo – Bali tanggal 4 April 2008 s/d 9 April 2008); -----
7. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008); -----
8. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik Negeri Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 30 April 2008 s/d 5 Mei 2008); -----
9. Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dengan Yayasan Husada tentang pendirian Akademi Kebidanan Gorontalo dan Peninjauan Akademi Kebidanan Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 8 Mei 2008 s/d 12 Mei 2008); -----
10. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008); -----
11. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (Gorontalo-Semarang tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008); -----
12. Study komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam

Halaman 18 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Bandung
tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008); -----
13. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo
Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 19 Juni 2008 s/d
21 Juni 2008); -----
14. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di
Kalimantan Timur (PP Gorontalo-Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008
s/d 15 Juli 2008); -----
15. Mengikuti pelatihan ketenagakerjaan serta kunjungan kerja ke pabrik-
pabrik daerah industri di Batam (PP Gorontalo - Batam tanggal 24 Juni
2008 s/d 29 Juni 2008); -----
16. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di
Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo -
Jakarta tanggal 2 Juli 2008 s/d 6 Juli 2008); -----
17. Konsultasi ke Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
Depdagri tentang Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang pedoman
teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(PP Gorontalo - Jakarta tanggal 29 Juli s/d 02 Agustus 2008); -----
18. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan
Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta
tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008); -----
19. Studi komparasi ke Departemen Of Maize Research Institute Of
Agriculture Solence di Ho Chi Mint City Vietnam dalam rangka
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Badan Pusat
Informasi Jagung (BPIJ) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 1 November
2008 s/d 6 November 2008); -----
20. Konsultasi akhir dengan Kementrian Negara Pendayagunaan (PP
Gorontalo - Jakarta tanggal 17 November 2008 s/d 20 November 2008). -
- Bahwa dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah
tersebut, terdakwa ALUN MIU selaku Anggota Komisi IV mendapat
pendampingan dari staf/pegawai pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo
yang diantaranya saksi Misnawaty Saleh, saksi Ernawaty Hasan, saksi
Rahman Paerah, saksi Prahastuti Basiru dan saksi Herton Nento.
-

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa staf/pegawai pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo yang melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas perjalanan dinas anggota dewan memiliki tugas antara lain mengurus urusan administrasi sebelum dan setelah perjalanan dinas dan menyiapkan dokumen-dokumen perjalanan dinas seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, menyiapkan tiket perjalanan, memfasilitasi anggota dewan ditempat tujuan perjalanan dinas. -----
- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008, terdakwa ALUN MIU tercatat 20 kali mendapat perintah tugas dari pimpinan dewan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah. Berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan dewan tersebut, ada beberapa kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa ALUN MIU. Akan tetapi secara administrasi perbuatan terdakwa ALUN MIU seolah-olah telah dilaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan telah menerima sejumlah pembayaran biaya perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa. Setelah dilakukan penelusuran nama terdakwa ALUN MIU dalam manifest penerbangan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air sebagaimana tanggal waktu perjalanan dinas pada Surat Tugas tersebut, tidak ditemukan nama terdakwa ALUN MIU dalam manifest pesawat yang diantaranya untuk perjalanan dinas adalah: -----

1. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----**
2. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik Negeri Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 30 April 2008 - 5 Mei 2008) sebesar **Rp. 13.700.000,00(tigabelas juta tujuh ratus ribu rupiah); ----**
3. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); ----**

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (PP Gorontalo-Semarang tanggal 29 Mei 2008 - 03 Juni 2008) sebesar **Rp. 14.500.000,00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah)**; -----
5. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 19 Juni 2008 s/d 21 Juni 2008) sebesar **Rp. 8.195.000,00(delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**; -----
6. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 2 Juli 2008 s/d 6 Juli 2008) sebesar **Rp. 11.850.000,00(sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**; -----
7. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur (PP Gorontalo - Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008 s/d 15 Juli 2008) sebesar **Rp. 12.350.000,00(dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**; -----
8. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008) **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**; -----
9. Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta sebesar **Rp. 1.038.000,00(satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah)**; -----
10. Pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur sebesar **Rp. 2.492.000,00(dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)**. -

- Bahwa disamping secara administrasi perbuatan terdakwa ALUN MIU seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dalam rentang waktu bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008, terdakwa ALUN MIU juga melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Surat Tugas /Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, yang diantaranya adalah: -----

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Studi banding pemantauan embarkasi antara dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo – Makasar - Surabaya tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008) namun berangkat tanggal 20 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah)**; -----
 2. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetapi serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namun berangkat tanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)**; -----
 3. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008) namun berangkat tanggal 04 Februari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**; -----
 4. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008 - 2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo - Bali tanggal 4 April 2008 s/d 9 April 2008) namun berangkat tanggal 06 April 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah)**; -----
 5. Study komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Bandung tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008) namun berangkat tanggal 15 Juni 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar **Rp. 3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**. -----
- Bahwa terhadap perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan terdakwa ALUN MIU dengan cara membuat seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, sehingga terdapat ketidaklengkapan dokumen-dokumen perjalanan dinas yang menjadi bukti pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa seperti tidak

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya tiket, boording pass dan laporan pelaksanaan kegiatan. Atas ketidaklengkapan dokumen-dokumen tersebut, terdakwa ALUN MIU telah menerima dan menandatangani pembayaran biaya perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa. Dalam kapasitasnya selaku Anggota Dewan, dimana memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaan Peraturan Daerah, seharusnya terdakwa ALUN MIU dapat menjalankan tugas dan fungsinya selaku Anggota Dewan, akan tetapi terdakwa ALUN MIU telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 184 Ayat (2) yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*". Dan bertentangan pula dengan : -----

- *Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 44 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 pasal 26 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas yaitu : surat tugas, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan disahkan, bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah dan laporan perjalanan dinas". Dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 6 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, pasal 20 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". -----*

- Bahwa untuk perjalanan dinas terdakwa ALUN MIU yang tidak terdapat dalam manifest tersebut bendahara pengeluaran saksi Salma Igrisa menggunakan tagihan-tagihan yang menjadi beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas Tanggal 17 April 2008 s/d 21 April 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 588.900.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 94.800.000,00 tertanggal 16 April 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 30 April 2008 s/d 05 Mei 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 498.560.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 123.300.000,00 tertanggal 29 April 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 14 Mei 2008 s/d 18 Mei 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 397.370.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 106.650.000,00 tertanggal 13 Mei 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 130.500.000,00 tertanggal 28 Mei 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 19 Juni 2008 s/d 21 Juni 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 106.535.000,00 tertanggal 12 Juni 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 02 Juli 2008 s/d 06 Juli 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 984.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 130.350.000,00 tertanggal 01 Juli 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 11 Juli 2008 s/d 15 Juli 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 984.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 111.150.000,00 tertanggal 10 Juli 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 27 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008) menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 751.850.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2008. -----

Sedangkan untuk kelebihan pembayaran perjalanan dinas meliputi : -----

- Perjalanan dinas Tanggal 18 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2008 sebesar Rp. 587.450.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 77.350.000,00 tertanggal 18 Januari 2008; -----

- Perjalanan dinas Tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 287.950.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 121.550.000,00 tertanggal 26 Januari 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 03 Februari 2008 s/d 07 Februari 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp. 587.450.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 99.450.000,00 tertanggal 03 Februari 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 04 April 2008 s/d 09 April 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 249.070.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 152.000.000,00 tertanggal 03 April 2008; -----
- Perjalanan dinas Tanggal 13 Juni 2008 s/d 17 Juni 2008 menggunakan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 juni 2008 sebesar Rp. 526.030.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan secara total sebesar Rp. 121.550.000,00 tertanggal 12 Juni 2008. -----

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2008 Provinsi Gorontalo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, terhadap terdakwa ALUN MIU terdapat kerugian negara/daerah terdiri dari biaya perjalanan dinas ditemukan yang tidak terdapat dalam manifest sebesar **Rp. 97.825.000,00** dan kelebihan bayar sebesar **Rp. 17.650.000,00** sehingga total keseluruhan kerugian negara/daerah sebesar **Rp. 115.475.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALUN MIU tersebut diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdakwa ALUN MIU telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 115.475.000,00.** (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum,
Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan
menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan ALUN MIU bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara
atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2
ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam
Dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALUN MIU, berupa pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam
masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan
denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)
bulan kurungan; -----
3. Menghukum Terdakwa ALUN MIU, membayar uang pengganti sebesar Rp.
112.475.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya
memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut
tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; ---
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban keuangan biaya perjalanan
dinas An. ALUN MIU yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi,
Rincian Pembayaran, SPT, SPPD; -----
 2. 1 (satu) bundle tiket dan boarding pass perjalanan dinas Tahun 2008
anggota dewan An. ALUN MIU; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ALUN MIU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa ALUN MIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 93.933.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
8. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) bundle copy bukti pertanggungjawaban keuangan biaya perjalanan dinas An. ALUN MIU yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD; -----
 - 2) 1 (satu) bundle copy tiket dan boarding pass perjalanan dinas Tahun 2008 anggota dewan An. ALUN MIU; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa alasan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atas dasar peroleh biaya perjalanan dinas yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 96.933.000,00 (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidaklah secara signifikan dapat menjadikan Terdakwa menjadi kaya dan bertambah harta kekayaannya. Terhadap pertimbangan tersebut, menurut Penuntut Umum dengan mempertimbangkan tingkat

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



ekonomi di Provinsi Gorontalo uang sebesar itu sudah cukup membuat orang menjadi kaya, walaupun uang tersebut digunakan untuk hal lain sampai habis dan tidak menambah harta Terdakwa, hal tersebut merupakan masalah lain.

2. Mengenai lamanya pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menurut Penuntut Umum terlalu ringan sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan mengakibatkan keterpurukan perekonomian suatu bangsa;
3. Mengenai beban pembayaran kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan penghitungan sendiri oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 96.933.000,00 (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menurut Penuntut Umum tidaklah tepat. Berdasarkan keterangan saksi Wisnawaty Saleh, Ernawati Hasan, Salma Igrisa, dan Mingolina Amu menyatakan bahwa semua uang perjalanan dinas telah diterima oleh Terdakwa melalui tunai dan juga transfer. Kalau menurut Majelis ada kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa, menurut Penuntut Umum bukan berarti Terdakwa tidak menerima, tapi hal itu dimungkinkan terdapat kwitansi tidak ditandatangani karena dibayarka melalui transfer. Karenanya Penuntut Umum tetap menuntut berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dari BPK-RI dan bukti surat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal 16 Juni 2014 setelah dikurangi dengan sebagian pengembalian dari Terdakwa maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 112.475.000,00 (Seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutannya pada tanggal 21 April 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto., tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding Penuntut Umum beserta keseluruhan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membuat pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut: -

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDAIR : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun dengan subsidairitas (primair-subsidair), maka harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan yang primair. Apabila dakwaan primairnya terbukti, maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan yang subsidair. Begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan lebih lanjut ke dakwaan yang subsidair; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian dakwaan primair yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan tidak terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tidak terbuktinya dakwaan primair karena tidak terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum dari maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah menjadikan bertambah kaya, dalam hal ini pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukannya. Unsur “memperkaya diri sendiri” dalam perkara ini sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikananya Terdakwa mendapatkan penambahan harta yang diperoleh dari uang biaya perjalanan dinas yang seharusnya tidak diterima karena yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas tersebut, atau karena yang bersangkutan tidak melakukannya sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang seharusnya. Bahwa dari laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, keterangan saksi dan ahli, serta bukti-bukti tertulis lainnya telah terbukti bahwa Terdakwa menerima penambahan harta berupa uang perjalanan dinas yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya tersebut, maka menurut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup bukti bahwa unsur “memperkaya diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan terpenuhi. Mengenai berapa besar jumlah uang yang diperoleh sehingga dapat dikatakan memperkaya diri, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 96.933.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, atau sebesar Rp. 112.475.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut perhitungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, apabila dikaitkan dengan kondisi dan tingkat perekonomian di Provinsi Gorontalo uang sebesar itu sudah cukup membuat orang menjadi kaya, walaupun uang tersebut digunakan untuk hal lain sampai habis dan tidak menambah harta kekayaan Terdakwa, hal tersebut merupakan masalah lain yang tidak mengurangi makna obyektif bahwa uang sebesar itu cukup masuk akal dapat dikatakan memperkaya diri seseorang. Dengan uraian fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding unsur “memperkaya diri sendiri” tersebut secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukan berarti Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair tersebut terbukti, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur “secara melawan hukum” yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu dinyatakan terbukti tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan unsur tersebut tidak tepat dalam penerapan pembuktiannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur “secara melawan hukum” yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair tersebut pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada dalam Pasal 3 dakwaan subsidair. Kedua unsur tersebut sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun ada perbedaannya. Bahwa dalam perkara ini, perbedaannya terletak pada bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku, apakah masih dalam kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) lebih ditentukan pada perbuatan yang dilakukan berada di luar kewenangan pelaku, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lebih mengarah pada perbuatan yang masih dalam kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pelaku;

Menimbang, bahwa dengan rumusan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa masuk memenuhi unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, atautkah masuk dalam kategori perbuatan yang sesuai dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 dakwaan subsidair; ----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pembuktian Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan primair yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memiliki unsur pokok “secara melawan hukum”. Yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” di sini adalah perbuatan yang melawan hukum formil yaitu peraturan

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



perundang-undangan yang berlaku, dan perlu ditegaskan di dalam perbuatan “secara melawan hukum” di sini adalah perbuatan yang murni bertentangan dengan hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya perbuatan yang dilakukannya tersebut dengan kekuasaan atau kewenangannya. Jadi yang menjadi rumusan dasar dalam pasal 2 ayat (1) ini adalah bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Kalau perbuatan tersebut masih ada hubungan dengan kekuasaan dan kewenangannya, maka perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2004 sampai dengan 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan, sebagai sekretaris Fraksi PPP dan masuk dalam alat kelengkapan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat yang membidangi: -----
 - Pendidikan. -----
 - Transmigrasi dan tenaga kerja. -----
 - Agama dan sosial. -----
 - Membidangi kesehatan. -----
- Bahwa dalam rangka menjalankan Tupoksi yang menjadi kewenangannya, selama Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2004 sampai dengan 2009 tersebut, Terdakwa melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 20 kali yaitu: -----
 1. Studi banding dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kompetensi tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerja dimasa datang (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 06 Januari 2008 sampai dengan 10 Januari 2008); -----
 2. Studi banding pemantauan embarkasih antara dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo – Makasar - Surabaya tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 22 Januari 2008); -----
 3. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetapi serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008); -----

4. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa Gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 sampai dengan 07 Februari 2008); -----
5. Studi Banding tentang laboratorium kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 21 Maret 2008); -----
6. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo – Bali tanggal 4 April 2008 sampai dengan 9 April 2008); -----
7. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 April 2008 sampai dengan 21 April 2008); -----
8. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik Negeri Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 30 April 2008 sampai dengan 5 Mei 2008); -----
9. Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dengan Yayasan Husada tentang pendirian Akademi Kebidanan Gorontalo dan Peninjauan Akademi Kebidanan Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan 12 Mei 2008); -----
10. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan 18 Mei 2008);

11. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Yogyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (Gorontalo-Semarang tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan 03 Juni 2008); -----
12. Studi komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Bandung tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan 17 Juni 2008); -----
13. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan 21 Juni 2008); -----
14. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur (PP Gorontalo-Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 15 Juli 2008); -----
15. Mengikuti pelatihan ketenagakerjaan serta kunjungan kerja ke pabrik-pabrik daerah industri di Batam (PP Gorontalo - Batam tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan 29 Juni 2008); -----
16. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 6 Juli 2008); -----
17. Konsultasi ke Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri tentang Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 29 Juli sampai dengan 02 Agustus 2008); -----
18. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008); -----
19. Studi komparasi ke Departemen Of Maize Research Institute Of Agriculture Solence di Ho Chi Mint City Vietnam dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 1 November 2008 sampai dengan 6 November 2008); -----
20. Konsultasi akhir dengan Kementrian Negara Pendayagunaan (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 November 2008 sampai dengan 20 November 2008). -----

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme perjalanan dinas luar daerah Anggota APRD Provinsi Gorontalo adalah: -----
 - Komisi membuat rapat tentang suatu masalah yang berhubungan dengan Tupoksi Komisi bersama dengan SKPD yang bersangkutan, apabila disepakati maka Ketua Komisi menyurat ke pimpinan dewan untuk memberitahukan rencana perjalanan keluar daerah; -----
 - Setelah surat berada di pimpinan dewan kemudian diminta telaahan oleh Sekwan, setelah disetujui oleh Pimpinan Dewan maka Sekwan akan memerintahkan stafnya untuk memproses segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan luar daerah, selanjutnya staf yang ditugaskan mengkomunikasikan kepada semua anggota yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah; -----
 - Semua anggota mempersiapkan waktu keberangkatan; -----
 - Setelah proses administrasi Sekwan dan Bendahara mempersiapkan administrasi serta biaya perjalanan termasuk penunjukan Pendamping; --
 - Persiapan keberangkatan diurus oleh pendamping (Staf Sekwan); -----
 - Kunjungan kerja di tempat tujuan dipersiapkan oleh Pendamping; -----
 - Laporan Hasil Konsultasi dibuat oleh Pendamping dikonsultasikan dengan Ketua Tim/Anggota Tim yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim diserahkan setelah kembali ke daerah, diserahkan kepada Pimpinan dewan sebagai pertanggungjawaban perjalanan; -----
 - Semua administrasi, tiket dan hal lainnya yang berhubungan dengan tugas diserahkan kepada Pendamping dan seterusnya diserahkan ke Bendahara dan Sekwan; -----
- Bahwa perjalanan dinas luar daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo No : 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Provinsi Gorontalo TA 2008; -----
- Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas luar daerah, Terdakwa menggunakan maskapai penerbangan Lion Air atau Sriwijaya Air; -----
- Bahwa dokumen yang harus di persiapkan setiap melakukan perjalanan dinas yaitu: -----
 - Daftar Komposisi Tim/Staf Pendamping. -----
 - Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani pejabat daerah tujuan. -----
 - Tiket perjalanan dan *boarding pass* (asli). -----
 - Laporan Perjalanan Dinas. -----

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



- Foto-foto kegiatan.

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas Terdakwa terima langsung dari Bendahara secara penuh, biasanya sehari sebelum keberangkatan, kadang-kadang juga biaya tersebut Terdakwa terima dari Pendamping dan ada juga yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh Bendahara; -----
- Bahwa setelah menerima biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan yang dibuat oleh Bendahara, sedangkan jika penerimaan melalui Pendamping atau transfer biasanya Terdakwa tandatangi kwitansi penerimaan uang tersebut setelah melakukan perjalanan dinas luar daerah tersebut; -----
- Bahwa apabila biaya perjalanan dinas tersebut diterima oleh Pendamping, maka dalam kwitansi penerimaan akan ditandatangani oleh Pendamping, kemudian setelah biaya tersebut diserahkan oleh Pendamping kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menandatangani di kwitansi disamping tandatangan Pendamping; -----
- Bahwa setiap penerimaan biaya perjalanan dinas, Terdakwa selalu menandatangani, dan Pendamping selalu meminta Terdakwa untuk tandatangan kwitansi tersebut; -----
- Bahwa Pendamping biasanya 2 (dua) orang secara bergantian tergantung kebutuhan biasanya MISNAWATY SALEH dan ERNAWATY HASAN sebagai Pendamping Komisi dan ada juga staf Sekwan yang ditugaskan diantaranya RAHMAN PAERAH, PRAHASTUTI BASIRU dan HERTON NENTO; -----
- Bahwa temuan oleh BPK RI tentang adanya perjalanan dinas Terdakwa yang tidak terdapat dan terdaftar di dalam manifest penerbangan, sehingga perjalanan dinas tersebut disebut fiktif sebanyak 8 kali perjalanan, total keseluruhan biaya perjalanan dinas yang tidak terdapat dalam manifest/fiktif sebesar Rp. 97.825.000,00. Perjalanan Dinas tersebut yaitu: -----
 1. Koordinasi/konsultasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nasional di Jakarta sehubungan rencana induk E-Government pemerintah Provinsi Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 17 April 2008 sampai dengan 21 April 2008) sebesar Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 2. Kunjungan kerja Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka konsultasi dan melihat dari dekat mekanisme pelaksanaan Politeknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Jakarta (PP Gorontalo-Jakarta tanggal 30 April 2008 - 5 Mei 2008) sebesar Rp. 13.700.000,00(tigabelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
3. Kunjungan kerja Dirjen Dikti ke Departemen Pendidikan Nasional RI dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dalam rangka konsultasi tentang penganggaran penyelenggaraan Politeknik Gorontalo dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan 18 Mei 2008) sebesar Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 4. Kunjungan kerja dan koordinasi Tim Pansus I DPRD Prov. Gorontalo tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Yokyakarta dan Eselonisasi di Politeknik Semarang (PP Gorontalo - Semarang tanggal 29 Mei 2008 - 03 Juni 2008) sebesar Rp. 14.500.000,00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah); -----
 5. Konsultasi tentang tata cara pembobotan dan mekanisme penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan 21 Juni 2008) sebesar Rp. 8.195.000,00(delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
 6. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 6 Juli 2008) sebesar Rp. 11.850.000,00(sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 7. Kunjungan kerja dalam rangka pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur (PP Gorontalo - Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 15 Juli 2008) sebesar Rp. 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 8. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Balai Pelatihan Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
 9. Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2007 tentang penyelesaian temuan BPK di Kantor Perwakilan Pemerintah Gorontalo di Jakarta sebesar Rp. 1.038.000,00(satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah); -----

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pemantauan Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.492.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). -----

- Bahwa temuan oleh BPK RI tentang adanya perjalanan dinas Terdakwa yang terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 17.650.000,00 yaitu perjalanan antara lain:

1. Studi banding pemantauan embarkasih antar dan penjemputan jemaah haji Gorontalo (PP Gorontalo-Makasar - Surabaya tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 22 Januari 2008) namun berangkat tanggal 20 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
2. Konsultasi tentang peraturan Menkeu RI. No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap serta beberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP Gorontalo - Jakarta tanggal 27 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008) namun berangkat tanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
3. Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang ijin operasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo di IPB Bogor (PP Gorontalo - Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 sampai dengan 07 Februari 2008) namun berangkat tanggal 04 februari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
4. Koordinasi tentang penyusunan rencana induk pengembangan E-government Pemprov Gorontalo 2008-2013 serta pencerahan terkait E-Government teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan kebijakan pendidikan (PP Gorontalo – Bali tanggal 4 April 2008 sampai dengan 9 April 2008) namun berangkat tanggal 06 April 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----
5. Studi komparatif Pansus DPRD Prov. Gorontalo ke DPRD Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi dan bahan masukan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (PP Gorontalo - Bandung tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan 17 Juni 2008) namun berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2008 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.

3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah). -----

Sehingga total keseluruhan biaya perjalanan dinas yang tidak terdapat dalam manifest/fiktif dan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 115.475.000,00. -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sekwan pada tahun 2009 ada Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap Anggota Dewan Provinsi Gorontalo periode 2004 sampai dengan 2009 yaitu perjalanan dinas tahun 2008;

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM);

- Bahwa nilai TPTGR Terdakwa adalah Rp. 115.475.000,00 diberikan kesempatan untuk membayar selama 2 (dua) tahun setelah penandatanganan SKTJM; -----

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran/penyetoran ganti rugi dari temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo tersebut pada tanggal 24 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000,00 melalui Kas Umum Daerah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut cukup jelas menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2004 sampai dengan 2009. Perjalanan dinas bermasalah tersebut terjadi pada saat Terdakwa menjalankan Tupoksinya, yang karenanya memiliki kewenangan melakukan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana APBD. Bahwa penyimpangan perjalanan dinas itu bisa terjadi karena salah satu penyebabnya adalah biaya perjalanan dinas tersebut diberikan oleh Bendahara pengeluaran terlebih dahulu kepada yang bersangkutan mendapat tugas perjalanan dinas. Jadi pembiayaan perjalanan dinas sudah diterima terlebih dahulu oleh yang ditugaskan dalam hal ini oleh Terdakwa, namun perjalanan dinas tersebut ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa. Ada perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, dan ada sebagian perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang/tidak sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang ditugaskan. Dari fakta-fakta tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah masih dalam kaitannya kewenangan Terdakwa yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, tetapi lebih tepat memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam dakwaan subsidair; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 2 ayat (1) bukan karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang tidak terbukti, melainkan unsur “secara melawan hukum” yang tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang harus dibuktikan adalah dakwaan yang subsidair yaitu Pasal 3. Dalam pembuktian Pasal 3 yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2004-2009, yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas yang masih berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangannya, menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas dasar terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan fakta-fakta hukum hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai beban pembayaran kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan penghitungan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 96.933.000,00 (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang menurut Penuntut Umum perhitungan tersebut tidaklah tepat. Penuntut Umum keberatan terhadap penghitungan tersebut, karena bertentangan dengan penghitungan BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang menghitungnya sebesar Rp. 112.475.000,00 (Seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta bertentangan dengan keterangan saksi Wisnawaty Saleh, Ernawati Hasan, Salma Igrisa, dan Mingolina Amu yang menyatakan bahwa semua uang perjalanan dinas telah diterima oleh Terdakwa melalui tunai dan juga transfer; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penghitungan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa, bukan berarti Terdakwa tidak menerima, karena hal itu dimungkinkan adanya kwitansi yang tidak ditandatangani tersebut karena uang biaya perjalanan dinas itu ada yang dibayarkan melalui transfer. Sebagaimana keterangan saksi-saksi: Wisnawaty Saleh, Ernawati Hasan, Salma Igrisa, dan Mingolina Amu yang menyatakan bahwa semua uang perjalanan dinas telah diterima oleh Terdakwa melalui tunai dan juga transfer. Demikian pula berdasarkan keterangan Ahli dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dan bukti surat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2014, keseluruhan kerugian keuangan negara yang timbul dari penyimpangan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 115.475.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga apabila dikurangi dengan sebagian pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 112.475.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya juga keberatan terhadap lamanya pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan mengakibatkan keterpurukan perekonomian suatu bangsa. Terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kiranya pidana yang dijatuhkan sudah pantas dan dirasa cukup adil, sekaligus sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto., tanggal 13 Mei 2015 dapat dikuatkan dan diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti dilakukan secara berlanjut, serta mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; -----
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto., tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana pokok dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa ALUN MIU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
 2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut; -----
 3. Menyatakan Terdakwa ALUN MIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 112.475.000,00 (Seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini

Halaman 44 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
8. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) bundle copy bukti pertanggungjawaban keuangan biaya perjalanan dinas An. ALUN MIU yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD; -----
 - 2) 1 (satu) bundle copy tiket dan boarding pass perjalanan dinas Tahun 2008 anggota dewan An. ALUN MIU; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Kamis**, tanggal **2 JULI 2015**, oleh kami: **SAMIR ERDY, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **3 JULI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL ALAM, S.H.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

Ttd,-

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

Halaman 45 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd,-

SYAMSUL ALAM, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, S.H.

NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 46 dari 44, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)